



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh nama :

Isma Shinta Wati, Tempat, tanggal lahir Cianjur, 27 September 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Babakan Garut Rt. 005 Rw. 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr. tanggal 12 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Babakan Garut Rt. 005 Rw. 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa Pemohon bernama ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur tanggal 27 September 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6412/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 26 April 2021;
3. Bahwa Identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga no. 320306112200002 tertulis dan terbaca ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur tanggal 27 September 1994;
4. Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. AT 459942 tertulis dan terbaca ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur 27 Juli 1993.
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas yang tertulis dalam Paspor dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas dalam paspor tersebut;

6. Bahwa Pemohon akan memperbaiki paspor tersebut di Kantor Imigrasi Sukabumi untuk keperluan akan mengikuti suami tinggal diluar Negeri di Dubai.
7. Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur 27 Juli 1993 dalam paspor Republik Indonesia No. AT 459942 sebenarnya adalah ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur tanggal 27 September 1994;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-8, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3205166707940002 atas nama Isma shinta Wati, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutupan Akta Kelahiran Nomor 6412/IST/2010, atas nama Isma Shinta Wati, lahir pada tanggal 27 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 26 April 2021 yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3203061112200002 an. Kepala Keluarga Isma Shinta Wati, yang diberi tanda P-3;

alaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan/ Pernyataan Nomor 500/004/IX/PM/2021 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kab. Cianjur tertanggal 16 September 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AT 459942 atas nama Isma Shita Wati yang dikeluarkan pada tanggal 13 May 2015 oleh Kantor Imigrasi Kalianda, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Penganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah "Muslimin" Cikondang Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur, Nomor 004/MTs.10.03.609/PP.005/160/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Isma Shinta Wati, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/ surat-surat Nomor STPLKB/997/X/2021/Sek Bojongpicung, tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bojongpicung, atas nama pelapor Isma Shinta Wati, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Kp. Babakan Garut Rt. 005 Rw. 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, Saksi mengetahui pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah nama Isma Shinta Wati, lahir di Cianjur, pada tanggal 27 Juli 1993 sedangkan dalam identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK dan lainnya tertulis dan terbaca nama Isma Shinta Wati, lahir di Cianjur, pada tanggal 27 September 1994;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperpanjang paspor karena hendak mengikuti suaminya yang sekarang berada di luar negeri yaitu di Dubai;

alaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperpanjang paspornya akan tetapi ditolak oleh system karena ada perbedaan bulan lahir dan tahun lahir di paspor dan identitas lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki bulan dan lahir Pemohon dalam paspor tersebut Pemohon harus mengajukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Salman Alparizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Kp. Babakan Garut Rt. 005 Rw. 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, Saksi mengetahui pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah nama Isma Shinta Wati, lahir di Cianjur, pada tanggal 27 Juli 1993 sedangkan dalam identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK dan lainnya tertulis dan terbaca nama Isma Shinta Wati, lahir di Cianjur, pada tanggal 27 September 1994;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperpanjang paspor karena hendak mengikuti suaminya yang sekarang berada di luar negeri yaitu di Dubai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperpanjang paspornya akan tetapi ditolak oleh system karena ada perbedaan bulan lahir dan tahun lahir di paspor dan identitas lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki bulan dan lahir Pemohon dalam paspor tersebut Pemohon harus mengajukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

alaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang mendukung permohonan Pemohon, keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan mendengar keterangan Pemohon sendiri dan Saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur karena Pemohon bermaksud untuk mengganti bulan dan tahun kelahiran di paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca 27 Juli 1993 menjadi 27 September 1994;
- Bahwa benar, penggantian bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut agar sama dengan identitas pemohon lainnya seperti dalam KTP, KK dan identitas lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cianjur telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-

alaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan dan tahun lahir pemohon dalam paspor yang tertulis dan terbaca tanggal lahir 27 Juli 1993 menjadi tertulis dan terbaca 27 September 1994, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terutama bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 September 1994 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 27 September 1994, adalah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan atau penggantian identitas terutama tanggal, bulan kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Penetapan Aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu dan kedua dikabulkan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) *alaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam hal perubahan atau penggantian tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk petitum ketiga yaitu Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur 27 Juli 1993 dalam paspor Republik Indonesia No. AT 459942 sebenarnya adalah ISMA SHINTA WATI, Lahir di Cianjur tanggal 27 September 1994;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Dian Yuniati, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 82 /Pdt.P/2021/PN Cjr. tanggal 12 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Handayani S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Pemohon tersebut di atas ;

alaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Handayani S.H.

Dian Yuniati, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)